

I. Sistematika Pembahasan

Terdapat lima bab pembahasan dalam sistematika pembahasan penelitian ini yang disusun secara sistematis agar mudah untuk dipahami. Berikut lima bab yang tersusun:

Bab pertama yaitu pendahuluan meliputi latar belakang permasalahan, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai landasan teori tentang *muzāra'ah*, meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, serta macam-macam dalam *akad muzāra'ah*.

Bab ketiga yaitu membahas tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang *wanprestasi* perjanjian bagi hasil pengolahan tanah di Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan yang meliputi: gambaran umum Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan meliputi keadaan umum masyarakat yang terdiri atas keadaan geografis, keadaan sosial dan keagamaan, pendidikan dan keadaan ekonomi. Mendeskripsikan tentang bagaimana terjadinya perjanjian pengolahan tanah tersebut, *wanprestasi* pada perjanjian bagi hasil, alasan-alasan terjadinya *wanprestasi* perjanjian bagi hasil pengolahan tanah.

Bab keempat merupakan analisis, yakni analisis praktek perjanjian bagi hasil, dan analisis hukum Islam terhadap *wanprestasi* perjanjian bagi

